

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO.7 JAKARTA PUSAT

BERITA ACARA KESEPAKATAN Nomor: 58/BAD III/V/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-05-2021), telah dilaksanakan Rapat Percepatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah bertempat di Ruang Rapat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang dihadiri oleh:

- 1. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- 2. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- 3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- 4. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Peserta menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri dan menerima apapun hasilnya.
- 2. Konsekuensi dari penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri akan dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Rapat Yang Bertandatangan,

Popati Sumba Barat,

Bupati Sumba Tengah,

Drs. PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri,

Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.

Dr. THOMAS UMBU PATI T.B, M.Si